



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI II DPR RI
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023
KE PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN, KEPALA KANWIL BPN ROVINSI
SULAWESI SELATAN, KETUA KPU PROVINSI SULAWESI SELATAN, KETUA
BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN, KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN
RI PROVINSI SULAWESI SELATAN, DAN KEPALA KANREG IV BKN MAKASSAR**

JUMAT, 17 FEBRUARI 2023

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dalam rangka menjalankan fungsi dan peran legislatif, anggota Komisi II DPR RI berupaya untuk terus menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsi dan peran tersebut, anggota DPR RI melakukan kunjungan Kerja Reses di Masa Sidang III Tahun 2022-2023 ke Provinsi Sulawesi Selatan untuk meminta penjelasan terkait beberapa persoalan yang menjadi pembedangan kerja Komisi II DPR RI.

Perlu kiranya kami sampaikan pula bahwa Komisi II DPR RI adalah salah satu Komisi di DPR yang memiliki mitra kerja yang cukup banyak dibandingkan dengan komisi-komisi lain yang ada di DPR, yaitu terdapat 16 mitra kerja. Tugas utama Komisi II DPRI RI meliputi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan politik & pemerintahan dalam negeri, aparatur sipil negara & reformasi birokrasi, agraria & tata ruang, serta kepemiluan.

Kunjungan Kerja yang dilaksanakan oleh Komisi II DPR RI adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPR, khususnya fungsi pengawasan. Kunjungan kerja ini juga untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari pemerintah daerah ataupun masyarakat yang terkait dengan lingkup tugas Komisi II DPR RI.

Maksud dan tujuan Komisi II DPR RI melakukan pengawasan dan evaluasi menyeluruh terhadap Mitra Kerja Komisi II DPR RI adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, demokratis, bersih dan bebas dari KKN, serta menciptakan Pemerintahan daerah yang didukung oleh sumber daya manusia/apratur yang profesional, jujur dan memiliki integritas moral yang tinggi dalam menjalankan fungsi – fungsi pemerintahan. Untuk itu perkenankan kami mendapatkan informasi, keterangan serta penjelasan yang cukup terhadap perkembangan pelaksanaan pemerintahan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya : Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, Pelaksanaan E-KTP dan Kegiatan pendataan

tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah baik dari segi sebaran, jumlah, kualifikasi, kompetensi, serta kesesuaian kebutuhan dan tujuan organisasi.

Beberapa permasalahan mengenai persiapan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 diantaranya yaitu:

- a. **Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2024**, apakah penataan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuh prinsip penataan dapil dan alokasi kursi yang diatur undang-undang meliputi kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, integralitas wilayah yang berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan.
- b. **Seleksi Badan Adhoc Pemilu 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan**, bagaimana gambaran hasil rekrutmen PPK dan PPS di Kabupaten Karawang mulai dari proses seleksi administrasi melalui aplikasi SIAKBA, pelaksanaan tes tertulis menggunakan model CAT hingga wawancara. Poin-poin apa saja yang menjadi catatan krusial terkait dengan kegiatan seleksi Badan Adhoc tersebut.
- c. **Integrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) yang dikelola Kemendagri dengan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU RI**. Seperti apa proses integrasinya, dan bagaimana akurasi, validitas, dan keamanan data tersebut.
- d. **Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam upaya sinkronisasi data kependudukan - data pemilih dengan multi-pihak** (Disdukcapil Pemda, KPU dan Bawaslu Kabupaten, Kemenag, Pengadilan Agama, BPS, Dinas Kesehatan, Dinas Pemakaman, Kelurahan/Desa, Polres dan Kodim dan lain sebagainya). Bagaimana selama ini koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam upaya sinkronisasi data kependudukan - data pemilih di Provinsi Sulawesi Selatan.
- e. **Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting**. Selama ini partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, pindah domisili dan ganti status TNI/Polri menjadi sipil sangat rendah padahal mobilitas warga sangat dinamis setiap harinya.

Perkembangan pelaksanaan reforma agraria yang merupakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat berbasis agraria, penyelesaian sengketa konflik dan perkara pertanahan yang akhir – akhir ini terus menjadi sorotan tajam di masyarakat, utamanya keluhan soal mafia tanah, adanya dugaan keterlibatan pegawai ASN Kementerian ATR/BPN dalam sindikat mafia tanah, ketidaksesuaian ukuran dan peruntukan HGU, HGB dan HPL, serta lambatnya penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan dan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan ini berjumlah 14 orang anggota yang dipimpin oleh **Yth. Bpk. M.R. Ihsan Yunus, BA., B,Comm., ME.Con** dari **Fraksi PDI-P** dan anggota Tim terdiri dari:

NO.	NO. ANGG	N A M A	KETERANGAN
1	A-462	Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M	Ketua Tim / Wakil Ketua Komisi II / F.PPP

2	A-152	Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc	Anggota/ F-PDI.P
3	A-146	M. R. Ihsan Yunus, BA., B,Comm., ME.Con	Anggota/ F-PDI.P
4	A-165	H. Yadi Srimulyadi	Anggota/ F-PDI.P
5	A-210	Arif Wibowo	Anggota/ F-PDI.P
6	A-259	Ir. Hugua	Anggota/ F-PDI.P
7	A-263	Komarudin Watubun, SH, MH	Anggota/ F-PDI.P
8	A-282	Drs. H. Riswan Tony DK	Anggota/ F-PG
9	A-321	Dra. Hj. Haeny Relawati R. W., M.Si	Anggota/ F-PG
10	A-328	A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, MH, M.Kn	Anggota/ F-PG
11	A-105	Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc	Anggota/ F-P.Gerindra
12	A-106	H. Rahmat Muhajirin, S.H.	Anggota/ F-P.Gerindra
13	A-112	Drs. Supriyanto	Anggota/ F-P.Gerindra
14	A-376	Aminurokhman, S.E., M.M	Anggota/ F-P.Nasdem
15	A-21	Drs. Mohammad Toha, S.Sos, M.Si	Anggota/ F-PKB
16	A-534	H. Zulkifli Anwar	Anggota/ F-PD
17	A-428	Teddy Setiadi, S.I.Kom	Anggota/ F-PKS

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ini juga didampingi oleh Sekretariat Komisi II DPR RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI dan TV Parlemen.

B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2023 dan telah mengadakan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Kanwil BPN Rovinsi Sulawesi Selatan, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Kepala Kanreg IV BKN Makassar.

C. HASIL KUNJUNGAN

I. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan telah menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat. SPP telah ditetapkan dan diterapkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan ke masyarakat seperti PTSP, RSUD dan unit pendapatan daerah (samsat). Secara umum evaluasi terhadap penerapan standar pelayanan publik di provinsi Sulawesi Selatan tergambar dari hasil survei kepuasan masyarakat yang telah dilakukan pada Perangkat Daerah dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pada tahun 2021 hasil suvey kepuasan masyarakat yang dilakukan pada 20 Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan Publik di provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan nilai indeks kepuasan masyarakat rata-rata sebesar 78,98 (kategori B).

Sedangkan pada tahun 2022 nilai indeks kepuasan masyarakat meningkat menjadi rata-rata sebesar 84,35 (kategori B) berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 14 Perangkat Daerah dan Unit Penyelenggara Publik di provinsi Sulawesi Selatan.

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan oleh provinsi Sulawesi Selatan terkait penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain inovasi GESIT-19 dan Neni SiLinca yang

dikembangkan oleh PTSP. Inovasi ini mampu memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan penerbitan izin bagi masyarakat nelayan dan bagi mahasiswa/peneliti sebagai pengguna layanan.

Layanan bagi masyarakat berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas)

Layanan unggulan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan berupa penyediaan layanan khusus atau layanan prioritas bagi penyandang disabilitas pada unit-unit pelayanan publik. Layanan khusus dimaksud berupa; *pemberian kemudahan/akses* bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan yang sama tanpa diskriminasi.

Adapun kemudahan/akses yang diberikan berupa penyediaan sarana prasarana berkebutuhan khusus di setiap unit pelayanan publik (PTSP, Samsat, dan RSUD), seperti:

- ➤ Penyediaan kursi roda;
- ➤ Pintu masuk yang mudah di akses;
- ➤ Jalan landai dengan pegangan rambat;
- ➤ Toilet khusus kelompok rentan; (*belum semua UPP menyediakan*)
- ➤ Loker khusus kelompok rentan;
- ➤ Ruang tunggu khusus kelompok rentan;
- ➤ Parkir khusus kelompok rentan yang mudah di akses; (*belum semua UPP*

menyediakan)

- ➤ Arena bermain anak;
- ➤ Ruang laktasi/menyusui; dan
- ➤ Fasilitas lain sebagai pendukung layanan bagi kelompok rentan seperti

petugas pemandu.

Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik di Provinsi Sulawesi Selatan.

Perangkat Daerah/UPP seperti PTSP, Samsat dan RSUD telah melibatkan peran aktif masyarakat dan pihak terkait dalam proses penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Publik. Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik sejalan dengan amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan bahwa penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait dalam menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Publik.

Pelibatan masyarakat dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik dapat dilihat pada lampiran dokumen berita acara penyusunan standar pelayanan yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait atau unsur yang mewakili. Tidak hanya pada proses perumusan standar pelayanan publik, sesuai Amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, masyarakat juga berhak untuk mengawasi dan mendapat tanggapan atas pengaduan yang diajukan. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan telah membuka dan memfasilitasi masyarakat dengan menyiapkan kanal, media dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik yang melekat pada Perangkat Daerah atau UPP masing-masing, maupun yang bersifat Lokal Sulsel seperti Baruga Pengaduan Sulsel dan LAPOR SP4N yang dikelola oleh Diskominfo Prov. Sulsel.

Dalam hal pengawasan dan evaluasi pelayanan publik, bentuk partisipasi masyarakat dilakukan dengan mengisi Formulir penilaian masyarakat dalam bentuk survei kepuasan masyarakat, yang merupakan salah satu komponen penilaian yang diperhitungkan dalam evaluasi pelayanan publik. Survei kepuasan masyarakat dilakukan setidaknya setahun sekali dan wajib ditindaklanjuti hasilnya. Sehingga secara bersama-sama Pemerintah dan masyarakat membangun komitmen untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.

II. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel

1. Terkait koordinasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Pemprov Sulsel melalui Disdukcapil Prov. Sulsel, KPU senantiasa berkoordinasi serta melibatkan Disdukcapil dalam setiap agenda kegiatan khususnya yang berkaitan dengan kondisi data pemilih. Disdukcapil dalam hal ini membantu serta memfasilitasi KPU berkaitan dengan Data Agregat Kependudukan yang telah di distribusikan oleh Ditjen Dukcapil setiap semester.
2. Tabel: Rekapitulasi Kinerja Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan & Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan s/d 9 Februari 2023

No.	KABUPATEN/KOTA	WAJIB KTP DKB Semester II 2022	PEREKAMAN		SISA SUKET	SISA PRR
			Jumlah	%		
7301	Kab. Kepulauan Selayar	103,663	104,666	100.97%	259	6
7302	Kab. Bulukumba	335,988	358,846	106.80%	0	2018
7303	Kab. Bantaeng	148,501	159,153	107.17%	0	0
7304	Kab. Jeneponto	299,698	288,027	96.11%	0	1567
7305	Kab. Takalar	223,348	236,898	106.07%	0	344
7306	Kab. Gowa	553,859	577,937	104.35%		
7307	Kab. Sinjai	194,964	209,603	107.51%	0	0
7308	Kab. Bone	601,909	620,347	103.06%	1829	1077
7309	Kab. Maros	275,145	280,400	101.91%	0	5
7310	Kab. Pangkep	250,082	261,278	104.48%	550	112
7311	Kab. Barru	139,609	149,534	107.11%	0	792
7312	Kab. Soppeng	186,218	205,017	110.10%	0	1716
7313	Kab. Wajo	297,712	318,584	107.01%	0	2123
7314	Kab. Sidrap	233,504	242,436	103.83%	0	324

7315	Kab. Pinrang	293,499	309,487	105.45%	0	20
7316	Kab. Enrekang	164,382	165,336	100.58%	0	0
7317	Kab. Luwu	263,481	271,481	103.04%	0	1,012
7318	Kab. Tana Toraja	197,257	182,549	92.54%	0	0
7322	Kab. Luwu Utara	237,268	239,155	100.80%	0	540
7324	Kab. Luwu Timur	211,174	224,533	106.33%	0	689
7326	Kab. Toraja Utara	173,550	184,934	106.56%	0	4715
7371	Kota Makassar	1,049,243	1,044,547	99.46%	0	0
7372	Kota Pare-pare	109,023	118,822	108.99%	0	1012
7373	Kota Palopo	130,176	125,061	96.07%	0	13
73	Sulawesi Selatan	6,673,253	6,877,631	103.06%	2,638	18,085

3. Realisasi perekaman dan pencetakan KTP elektronik (KTP –el) diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan:
 - Wajib KTP berdasarkan DKB Semester II 2022 adalah sebesar : 6.673.253 jiwa
 - Perekaman per tanggal 9 Februari 2023 realisasi sebesar : 6.877.631 jiwa
 - Pencetakan KTP-el pertanggal 9 Februari 2023 realisasi sebesar 6.859.546 jiwa

4. Jumlah/persentase dari total wajib KTP-el di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dituntaskan hingga sekarang adalah
 - Jumlah Presentase Perekaman adalah sebesar 103,06 %
 - Jumlah presentase Pencetakan KTP adalah sebesar `102,79 %

5. Kendala yang dihadapi saat ini adalah:
 - Pencetakan ktp-el yang harus selektif berdasarkan skala prioritas menyesuaikan dengan ketersediaan blangko KTP-el
 - Dana APBD yang dialokasikan ke Dinas Dukcapil sangat minim
 - Penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Adminduk oleh Pusat sangat berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan kepada masyarakat karena: harga tinta untuk cetak KTP sangat mahal, keterbatasan alat cetak berupa printer serta alat rekaman (iris mata) yang mana peralatan ini merupakan pengadaan lama dan jaringan yang tidak maksimal,dimana ada beberapa wilayah di Sulawesi Selatan letak geografisnya tidak terjangkau karena berupa pegunungan dan kepulauan.

6. Upaya Dinas Dukcapil dalam layanan jemput bola bagi perekaman KTP-el dengan memberdayakan perangkat pemerintahan desa/kelurahan dan RT/RW setempat
 - Melakukan Koordinasi dengan KADES, RT,RW sebelum turun melakukan pelayanan jebol
 - Mempersiapkan Sarana dan Prasarana yang akan dibawa ke lapangan

7. Ketersediaan dan distribusi blangko KTP-el di Provinsi Sulawesi Selatan :

Distribusi blangko KTP- el di Sulawesi Selatan cenderung lancar, selain dijemput langsung oleh dukcapil Kab/Kota, Dinas Dukcapil Prov. Sulsel juga senantiasa aktif memfasilitasi penyediaan dan distribusi blangko ktp-el utamanya bagi kab/kota dengan anggaran yang terbatas untuk ke Jakarta. Blangko yang di distribusikan memang terbatas sehingga perlu skala prioritas dalam pencetakan ktp-el seperti wajib KTP-el baru yang merupakan pemilih pemula. Distribusi ke Kabupaten/Kota tidak masalah tapi kuota yang diberikan ke Kabupaten disesuaikan dengan jumlah laporan PRRnya.

8. a. Langkah Pemerintah Daerah dalam memberantas pungli dan calo dalam pengurusan Adminduk di Provinsi Sulawesi Selatan
 - Mengedukasi Masyarakat untuk mengurus Dokumen Kependudukannya secara langsung dan tidak memakai perantara pada Disdukcapil Kab/Kota
 - Melakukan inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat seperti pelayanan online
- b. Upaya Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan Pelayanan yang terbaik, lebih mudah (baik Online maupun Offline), akurat dan cepat selesai adalah sebagai berikut:
 - Membuat Aplikasi SIMPELKU untuk memudahkan Pelaporan Pelayanan Adminduk Kab/Kota ke Provinsi setiap hari untuk selanjutnya dilaporkan ke Pusat.
 - Mendorong perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk bekerja sama (membuat PKS) terkait Pemanfaatan Data Kependudukan
 - Mendorong Kab/Kota membuat Inovasi dalam rangka peningkatan Pelayanan Adminduk.
9. Sejak diterapkannya SIAK Terpusat, Pemerintah Provinsi dapat memantau perkembangan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui aplikasi monitoring pelayanan sehingga dapat memonitor langsung pergerakan data hasil pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota. Koordinasi dengan KPU Provinsi selalu dilakukan. Integrasi data SIAK dan data pemilih telah dilakukan secara terpusat oleh Ditjen Dukcapil dan KPU RI, dimana pergerakan data pemilih yang berubah akibat terjadinya kematian dan pindah datang melalui aplikasi Monitoring Sistem Integrasi data Kependudukan (M-SINK). Selain itu KPU juga sudah mendapatkan akses pemanfaatan data untuk pengecekan NIK guna verifikasi dan validasi data pemilih. Upaya pengamanan data penduduk telah dilakukan oleh Ditjen Dukcapil dan didukung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota, diantaranya dengan mengubah sistem SIAK Terdistribusi menjadi SIAK Terpusat, menerapkan SNI/ISO 27001 untuk Sistem Administrasi Kependudukan, implementasi Permendagri Nomor 57 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan, kerjasama dengan BSSN dan Kementerian Kominfo.
10. Untuk mendorong masyarakat supaya rutin melaporkan setiap peristiwa kependudukannya, Pemerintah Provinsi telah melakukan sosialisasi baik menggunakan media cetak, maupun elektronik, termasuk media sosial.
11. Pemerintah Provinsi tidak membangun sistem aplikasi untuk inovasi pelayanan adminduk tetapi Pemerintah Provinsi sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat bertugas mengkoordinir, mendorong dan mendukung kegiatan inovasi yang digagas oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota.

12. Sistem Informasi Manajemen Administrasi Desa/Kelurahan (SMARD) saat ini belum diimplementasikan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini yang berlaku dan digunakan untuk pelayanan administrasi kependudukan hanya SIAK Terpusat.
13. Pada saat ini sudah diterapkan Sistem SIAK Terpusat, artinya database kependudukan sudah dipusatkan di data center Kementerian Dalam Negeri, Sehingga integrasi data penduduk dan data pemilih juga dilakukan di pusat. Updating data pemilih terakhir dilakukan pada Oktober tahun 2022 dimana data data pemilih hasil pemutakhiran berkelanjutan disinkronisasikan dengan data kependudukan. Hasil dari sinkronisasi data pemilih berkelanjutan dengan data kependudukan yang telah diserahkan kepada KPU RI untuk kemudian disampaikan kepada KPUD sebagai berikut:

Jumlah data diterima (wilayah Provinsi Sulawesi Selatan) : 6,321,334

Jumlah data ganda : 111,753

Jumlah data meninggal telah terbit akta kematian: 17,397

Jumlah data meninggal hasil sensus BPS : 3,764

Jumlah data meninggal referensi dari BPJS Kesehatan : 21,627

Jumlah data sesuai : 6,145,714

Jumlah data tidak sesuai : 21,079

Data hasil pemadanan yang telah diserahkan Ditjen Dukcapil kepada KPU RI telah termasuk juga data domisili terakhir dari pemilih.

14. Langkah dan inovasi yang dilakukan Dinas Dukcapil terkait dengan pencatatan peristiwa kependudukan meliputi kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, pindah domisili, ganti status TNI/Polri menjadi sipil dimana mobilitas warga sangat dinamis setiap harinya adalah sebagai berikut:

Mendorong Kab/Kota untuk membuat Inovasi terkait pencatatan peristiwa Kependudukan:

- a. Inovasi terkait Kelahiran :
 - BAYI PAPA** (Bayi Lahir Pulang Bawa Akta) Kab. Soppeng
 - ALAMAK** (anak lahir membawa Akta Kelahiran) Kab. Selayar
 - ALPUKAT KESEPIAN** (Anak Lahir Ibu Pulang Membawa Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak) Kab. Takalar
 - b. Inovasi terkait Kematian :
 - PETA DUKA** (Pengelolaan Data Dokumen Kematian) Kab. Bulukumba
 - PAKE' JEMPOL CEPAT** (Pelayanan Keliling Jemput Bola Cetak ditempat) Kab. Bone
 - BEL BAKTI** (Bela Sungkawa Serah Akta Kematian) Kab. Luwu Timur
 - c. Inovasi lainnya antara lain:
 - GoPanrita** (Pelayanan Kartu Identitas Anak) Kab. Bulukumba
 - SI CAKEP** (Sistem Integritas Catatan Sipil dan Administrasi Kependudukan) Kota Palopo
 - RELIJI TUNTAS ANAK** (Rekam langsung jadi KartU Identitas Anak) Kab. Luwu Timur
- Dan masih banyak Inovasi lainnya yang dibuat Kab/Kota, diatas hanya beberapa contoh Inovasi Kab/Kota.

III. KPU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Dalam Proses pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 di tetapkan sebanyak 24 Partai diantaranya 18 Partai Nasional dan 6 Partai Lokal Aceh.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan pasal 188 ayat 2 bagian (f) pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) orang sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi.

Sesuai dengan ketentuan tersebut Provinsi Sulawesi Selatan yang Menurut Data Agregat Kependudukan per kecamatan smester pertama Tahun 2022 jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 9.255.930 jiwa mendapatkan Kuota kursi sebanyak 85 (delapan puluh lima) dengan bilangan pembagi penduduk sebanyak 108.893.

Oleh karena itu berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XXI/2022 dan sebagai tindaklanjut putusan tersebut KPU Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan memperhatikan 7 Prinsip Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi komposisi rancangan tersebut masih sama dengan dapil 2019 yang membedakan adanya penambahan kecamatan sangkarrang di dapil 1. Komposisi pengelompokkan kabupaten/kota/kecamatan menjadi dapil masih sama di 2019 dengan 11 daerah pemilihan.

Adapun untuk komposisi Daerah Pemilihan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Dengan rincian sebagai berikut :

a. Adapun untuk komposisi Daerah Pemilihan DPRD Provinsi terbagi menjadi 11 Daerah Pemilihan Dengan rincian sebagai berikut :

Dapil 1 DPRD Provinsi jumlah kursi 9 Dengan komposisi :

1. Kecamatan Mariso
2. Kecamatan Mamajang
3. kecamatan Makassar
4. Kecamatan Ujung Pandang
5. Kecamatan Wajo
6. Kecamatan Bontoala
7. Kecamatan Tallo
8. Kecamatan ujung Tanah
9. Kecamatan Tamalate
10. Kecamatan Rappocini
11. kecamatan Kep. Sangkarrang

Dapil 2 DPRD Provinsi jumlah kursi 6 Dengan komposisi :

1. Kecamatan Panakukang
2. Kecamatan Biringkanayya
3. Kecamatan Manggala
4. Kecamatan Tamalanrea

Dapil 3 DPRD Provinsi jumlah kursi 9 Dengan komposisi :

1. Kabupaten Takalar
2. kabupaten Gowa

Dapil 4 DPRD Provinsi jumlah kursi 7 Dengan komposisi :

1. Kabupaten Kep. Selayar
2. Kabupaten Bantaeng
3. Kabupaten Jeneponto

Dapil 5 DPRD Provinsi jumlah kursi 6 Dengan komposisi :

1. Kabupaten Sinjai
2. Kabupaten Bulukumba

Dapil 6 DPRD Provinsi jumlah kursi 9 Dengan komposisi :

1. Kabupaten Maros
2. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
3. kabupaten Barru
4. Kota Pare pare

Dapil 7 DPRD Provinsi jumlah kursi 7 Dengan komposisi :

1. Kabupaten Bone

Dapil 8 DPRD Provinsi jumlah kursi 7 Dengan komposisi :

1. Kabupaten Soppeng
2. Kabupaten Wajo

Dapil 9 DPRD Provinsi jumlah kursi 9 Dengan komposisi :

1. Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Kabupaten Enrekang
3. kabupaten Pinrang

Dapil 10 DPRD Provinsi jumlah kursi 5 Dengan komposisi :

1. Kabupaten Tana toraja
2. Kabupaten Toraja Utara

Dapil 11 DPRD Provinsi jumlah kursi 11 Dengan komposisi :

1. Kabupaten Luwu
2. Kabupaten Luwu Utara
3. Kabupaten Luwu timur
4. Kota Palopo

Untuk Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten dan Kota adalah :

1. Kabupaten Kep. Selayar dengan jumlah Dapil 5 Dan Jumlah Kursi 25 (existing)
2. Kabupaten Bulukumba dengan jumlah Dapil 5 Dan Jumlah Kursi 40 (berubah)
3. Kabupaten Bantaeng dengan jumlah Dapil 4 Dan Jumlah Kursi 30 (existing)
4. Kabupaten Jeneponto dengan jumlah Dapil 5 Dan Jumlah Kursi 40 (existing)
5. Kabupaten Takalar dengan jumlah Dapil 4 Dan Jumlah Kursi 35 (Existing) (pemekaran kecamatan tapi berada pada komposisi dapil yang sama)
6. Kabupaten Gowa dengan jumlah Dapil 7 Dan Jumlah Kursi 45 (existing)
7. Kabupaten Sinjai dengan jumlah Dapil 4 Dan Jumlah Kursi 30 (existing)
8. Kabupaten Bone dengan jumlah Dapil 5 Dan Jumlah Kursi 45 (existing)
9. Kabupaten Maros dengan jumlah Dapil 6 Dan Jumlah Kursi 35 (berubah)
10. Kabupaten Pangkajene kepulauan dengan jumlah Dapil 5 Dan Jumlah Kursi 35 (existing)
11. Kabupaten Barru dengan jumlah Dapil 5 Dan Jumlah Kursi 25 (existing)
12. Kabupaten Soppeng dengan jumlah Dapil 5 Dan Jumlah Kursi 30 (berubah)
13. Kabupaten Wajo dengan jumlah Dapil 6 Dan Jumlah Kursi 40 (existing)
14. Kabupaten Sidenreng Rappang dengan jumlah Dapil 4 Dan Jumlah Kursi 35 (existing)
15. Kabupaten Pinrang dengan jumlah Dapil 6 Dan Jumlah Kursi 40 (existing)
16. Kabupaten Enrekang dengan jumlah Dapil 3 Dan Jumlah Kursi 30 (existing)
17. Kabupaten Luwu dengan jumlah Dapil 7 Dan Jumlah Kursi 35 (berubah)
18. Kabupaten Tana Toraja dengan jumlah Dapil 6 Dan Jumlah Kursi 30 (existing)
19. Kabupaten Luwu Utara dengan jumlah Dapil 6 Dan Jumlah Kursi 35 (berubah)
20. Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah Dapil 5 Dan Jumlah Kursi 35 (berubah)
21. Kabupaten Toraja Utara dengan jumlah Dapil 5 Dan Jumlah Kursi 30 (berubah)
22. Kota Makassar dengan jumlah Dapil 5 Dan Jumlah Kursi 50 (existing)
23. Kota Pare pare dengan jumlah Dapil 4 Dan Jumlah Kursi 25 (berubah)
24. Kota Palopo dengan jumlah Dapil 4 Dan Jumlah Kursi 25. (Berubah)

Dapil Kabupaten Kota Yang berubah dari dapil pemilu 2019 yaitu :

1. Kota Pare pare dengan jumlah Dapil 4 Dan Jumlah Kursi 25 (berubah)
2. Kota Palopo dengan jumlah Dapil 4 Dan Jumlah Kursi 25. (Berubah)
3. Kabupaten Luwu Utara dengan jumlah Dapil 6 Dan Jumlah Kursi 35 (berubah)
4. Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah Dapil 5 Dan Jumlah Kursi 35 (berubah)
5. Kabupaten Toraja Utara dengan jumlah Dapil 5 Dan Jumlah Kursi 30 (berubah)
6. Kabupaten Luwu Utara dengan jumlah Dapil 6 Dan Jumlah Kursi 35 (berubah)
7. Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah Dapil 5 Dan Jumlah Kursi 35 (berubah)
8. Kabupaten Luwu dengan jumlah Dapil 7 Dan Jumlah Kursi 35 (berubah)
9. Kabupaten Soppeng dengan jumlah Dapil 5 Dan Jumlah Kursi 30 (berubah)
10. Kabupaten Maros dengan jumlah Dapil 6 Dan Jumlah Kursi 35 (berubah)
11. Kabupaten Bulukumba dengan jumlah Dapil 5 Dan Jumlah Kursi 40 (berubah)

Kabupaten dan Kota Yang bertambah Kursinya yaitu :

1. Kabupaten Bantaeng dari 25 Kursi menjadi 30 kursi
2. Kabupaten Takalar dari 30 Kursi menjadi 35 Kursi
3. Kabupaten Luwu timur dari 30 Kursi menjadi 35 kursi

Hal-hal lain yang menjadi catatan

1. Penataan dapil dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mediasi konflik.
2. Prinsip penataan dapil merupakan satu kesatuan yang saling menjelaskan dan melengkapi dalam pengkajiannya.
3. Prinsip integralitas wilayah dan kohesivitas dalam penataan dapil menjadi perhatian partisipan FGD seperti pada contoh kasus dapil Selayar.
4. Perubahan komposisi dapil kabupaten/kecamatan akan berkonsekuensi/berdampak pada perubahan komposisi dapil yang lain, sehingga perubahan dapil harus mempertimbangkan prinsip penataan dapil lainnya seperti kesetaraan nilai suara dan ketaatan pada sistem proporsional.
5. Dengan demikian penataan dapil ini seharusnya memerlukan kajian tersendiri yang tidak ikut dalam tahapan dapil pemilu yang berjalan dikarenakan mempunyai metode dan analisi khusus dan Panjang untuk menata dapil yang ideal dengan memperhatikan 7 prinsip perdapilan.

Berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XXI/2022 dan sebagai tindaklanjut putusan tersebut KPU Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Sulawesi Selatan dengan memperhatikan 7 Prinsip Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi.

Salah satu tahapan dalam penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi adalah KPU Provinsi melaksanakan Focus grup discussion (FGD) dan uji public dengan melibatkan pemangku kepentingan, akademisi, budayawan pemuka agama, akademisi dan bawaslu. Pelaksanaan uji publik dilakukan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari para pemangku kepentingan terhadap rancangan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi sebelum ditetapkan sebagai usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Dasar Hukum Pelaksanaan Perekrutan Badan Adhoc:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 438 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Penggunaan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc atau SIAKBA merupakan suatu sistem yang dibangun oleh KPU RI sebagai alat bantu yang menunjang pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc. Aplikasi berbasis Website ini adalah aplikasi yang dibangun oleh Tim Pusdatin dan Tim SDM KPU RI. Tujuan dibentuknya SIAKBA salah satunya adalah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendaftar sebagai Penyelenggara Adhoc karena proses pendaftarannya dilakukan secara online menggunakan Handphone atau pun Laptop sehingga dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja serta proses pendaftarannya yang sangat mudah untuk dilakukan oleh semua kalangan masyarakat. Hal ini terbukti dengan tingginya antusiasme masyarakat yang mendaftar sebagai Penyelenggara Adhoc melalui SIAKBA.

Lebih lanjut, proses pendaftaran Panitia Pemungutan Suara atau PPS juga dilaksanakan dengan menggunakan SIAKBA dengan proses serta tahapan pendaftaran yang mirip dengan proses pada perekrutan PPK. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah pendaftar PPS adalah sebagai berikut:



Rekap | Rekap

Status Berkas Pendaftaran	Pendidikan	Pekerjaan
Status Berkas		Jumlah
Mengisi Berkas		1661
Mengupload Persyaratan		6502
Mengkonfirmasi Data		16
Menunggu Pengecekan Berkas		487
Berkas Diterima		27459
Total		36125

Salah satu tahapan dalam proses Pembentukan Badan Adhoc adalah seleksi tertulis. Pada proses Pembentukan Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024, KPU menerbitkan kebijakan pada seleksi tertulis menggunakan Aplikasi Computer Assisted Test (CAT). Hal ini bertujuan untuk menciptakan proses perekrutan Badan Adhoc yang berkualitas serta mewujudkan transparansi sehingga Badan Adhoc yang dibentuk adalah Badan Adhoc yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Proses seleksi tertulis Badan Adhoc PPK dan PPS menggunakan aplikasi Laravel CAT KPU yang juga dibangun oleh Tim Pusdatin KPU RI bekerja sama dengan Biro SDM KPU RI.

Proses seleksi tertulis PPK di 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan seluruhnya menggunakan aplikasi CAT yang pada pelaksanaannya para peserta dapat mengetahui skor masing-masing yang diperoleh sesaat setelah mengakhiri ujian di komputer. Berdasarkan laporan yang diterima, tidak ada satupun kejadian khusus berupa protes akibat pelaksanaan tes tertulis menggunakan aplikasi CAT. Hal ini menunjukkan sisi transparansi yang dapat diwujudkan pada proses seleksi tertulis.

Data Pemilih

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dimulai pada tahun 2020 sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor : 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020, selanjutnya Surat Dinas KPU RI Nomor : 132/PL.02-

SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 dan Surat Dinas KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

Kemudian ditetapkan pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Dimana, dilaksanakan sampai dengan Bulan September 2022. Dikarenakan Proses Sinkronisasi DP4 yang diserahkan oleh Kemendagri melalui Dirjen Dukcapil dengan DPB September 2022 dimaksud (Surat Dinas KPU RI Nomor 613/PL.01-SD/14/2022 Perihal DPB September 2022 untuk Sinkronisasi Data. Untuk itu, KPU Provinsi

Sulawesi Selatan menjalankan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Aplikasi Sidalih Berkelanjutan yang dibuat oleh KPU RI, kemudian digunakan oleh KPU Provinsi dalam melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Akurasi, validitas dan keamanan data pemilih berusaha dijamin dengan akses data pemilih secara terbatas yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum yaitu hanya Ketua, Anggota KPU Divisi Data dan Informasi, Sekretaris, Eselon III di KPU Provinsi dan Admin Sidalih. Sejauh ini, belum ada integrasi antara Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan Sidalih. Adapun Kendala dan Hambatan pada saat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yaitu tidak adanya badan adhoc di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan dalam mengumpulkan data pemilih. Sehingga solusi yang dilakukan yaitu dengan melakukan koordinasi dan kerja sama Bersama stakeholder baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Adapun data perubahan data dan pemilih pemula dari Disdukcapil tidak diserahkan secara langsung. Koordinasi yang dilakukan, KPU Provinsi Sulawesi Selatan hanya meminta validasi data atau jika ada elemen data yang tidak lengkap untuk dikonfirmasi oleh Disdukcapil.

Penyerahan DP4 oleh Kemendagri melalui Dirjen Dukcapil ke KPU RI untuk dilakukan sinkronisasi. Sinkronisasi DP4 dengan Data Pemilih Berkelanjutan Periode September 2022 tidak dilakukan di tingkat Provinsi, melainkan oleh KPU RI. Sehingga, KPU Provinsi hanya menerima hasil tersebut.

Adapun masukan dan saran dari berbagai stakeholder seperti Bawaslu, Dukcapil, Kepolisian, TNI, Partai Politik, masyarakat dan pihak-pihak lain. Mulai dengan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama (Mou) di tingkat Provinsi, seperti dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada Perjanjian Kerja Sama Nomor 2279/HM.03.1/73/2021 dan Nomor 440.1.1/06240/Diskes Tahun 2021, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada Perjanjian Kerja Sama Nomor 1910/HM.03.1/73/2021 dan Nomor 075/7924-Sekret.2/Disdik Tahun 2021, Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan pada Perjanjian Kerja Sama Nomor 2093/PR.07-NK/73/Prov/IX/2021 dan Nomor 6417/Kw.21/HK.00/09/2021 Tahun 2021, Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pada Perjanjian Kerja Sama Nomor 925/HM.03.1-PKS/73/2022 dan Nomor W.23-05.TI.04.05 Tahun 2022.

Adapun untuk Kepolisian dan TNI menyerahkan data purnawirawan dan anggota baru setiap periode ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Serta Bawaslu dalam memberikan rekomendasi untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan Disdukcapil membantu dalam memvalidasi dan konfirmasi kelengkapan elemen data pemilih tersebut.

Proses pemutakhiran daftar pemilih dalam bentuk aktifitas penambahan, penghapusan dan perbaikan data pemilih ditetapkan melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota yang kemudian dilaporkan secara berjenjang ke KPU Provinsi. Selain itu, Rapat Koordinasi yang dilakukan untuk mengecek keakuratan data sebelum ditetapkan oleh KPU Provinsi.

Transparansi pada proses pemutakhiran daftar pemilih dapat dilihat melalui publikasi yang dilakukan pada media sosial baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, langkah dan inovasi yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengumpulkan data pemilih yaitu koordinasi dengan stakeholder terkait khususnya kematian dengan Dinas Kesehatan, pernikahan, perceraian dengan Kanwil Kementerian Agama, pindah domisili dengan Disdukcapil, dan perubahan status TNI/Polri menjadi sipil dan sebaliknya dengan instansi itu sendiri.

Adapun akses partisipasi masyarakat tetap diterima melalui kantor KPU Kabupaten/Kota masing-masing baik secara offline melalui PPID maupun online melalui website.

IV. KANWIL BPN PROVINSI SULAWESI SELATAN

REFORMA AGRARIA DAN PTSL

Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Selatan telah berjalan cukup baik, terutama dengan adanya Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai kelembagaan penyelenggara reforma agraria. GTRA telah dibentuk baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2022 telah dilaksanakan di tingkat Provinsi dan tingkat kabupaten/kota pada 5 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Toraja Utara, Pinrang, Soppeng, Wajo dan Luwu Timur.

Di Provinsi Sulawesi Selatan telah terbit 3 SK Pelepasan Kawasan Hutan (SK Biru) yaitu:

- a. SK Biru pada Kabupaten Barru seluas 2.103,11 Ha yang terbit tahun 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan penataan aset melalui redistribusi tanah pada tahun 2021 sebanyak 2.132 bidang dengan luas 914,44 Ha dan tahun 2022 sebanyak 1.072 bidang dengan luas 287,81 Ha. dan sisanya akan dilanjutkan pada tahun 2023.
- b. SK Biru pada Kabupaten Maros seluas 583,76 Ha terbit pada akhir tahun 2021, yang SK nya diserahkan pada Bulan Februari Tahun 2022 telah ditindaklanjuti dengan penataan aset melalui redistribusi tanah pada tahun 2022 sebanyak 500 bidang dengan luas 150,46 Ha dan sisanya akan dilanjutkan pada tahun 2023.
- c. SK Biru pada Kabupaten Enrekang seluas 1.669,32 Ha terbit pada akhir tahun 2021, yang SK nya diserahkan pada Bulan Februari Tahun 2022 telah ditindaklanjuti dengan penataan aset melalui redistribusi tanah pada tahun 2022 sebanyak 264 bidang dengan luas 66,65 Ha dan sisanya akan dilanjutkan pada tahun 2023.
- d. Sementara dari sumber Potensi TORA dari tanah transmigrasi dari total target 7.484 bidang tanah transmigrasi, hingga akhir tahun 2022 telah ditindaklanjuti dengan penataan aset melalui redistribusi tanah berjumlah 2.086 bidang yang tersebar di Kabupaten Luwu Utara, Luwu, Soppeng, Gowa, Pinrang, Sidenreng Rappang dan Toraja Utara, sisanya akan dilanjutkan pada tahun 2023 dan 2024.

Kendala dalam pelaksanaan Reforma Agraria diantaranya:

No.	Kendala	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Alokasi anggaran GTRA pada DIPA Kantah se-Sulsel tidak kontinyu pada setiap tahun anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan dan program tidak berkesinambungan	<p>Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan alokasi anggaran GTRA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepada Kementerian ATR/BPN untuk kabupaten/kota yang memiliki potensi TORA pada tahap penyusunan anggaran 2. Kepada Pemerintah Daerah Kab/Kota
2.	Potensi TORA dari pelepasan kawasan hutan belum maksimal ditindaklanjuti dengan penataan aset karena belum terbitnya SK Biru pada lokasi-lokasi yang telah dilakukan inver PPTKH (tabel terlampir)	Memaksimalkan penataan aset dari sumber pelepasan kawasan hutan yang lain seperti Review Tata Ruang dan Tata Batas Lama
3.	Masih adanya lokasi TORA yang memiliki data spasial yang tidak valid sehingga sulit dilakukan pendataan potensi TORA di lokasi tersebut dan belum dapat ditindaklanjuti dengan penataan aset	Melakukan pengecekan ulang dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan tokoh masyarakat untuk Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang pada lokasi potensi TORA

a. Legalisasi aset

Kanwil BPN Sulawesi Selatan sangat proaktif dalam mendukung optimalisasi capaian target setiap program kegiatan, baik di kanwil maupun di kantah melalui kegiatan PTSL, Redistribusi, Pensertifikatan BMN, IP4T. (Adapun pencapaian sebagaimana disebutkan pada jawaban nomor 3 bagian c)

b. Kepastian ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur

Kanwil BPN Sulawesi Selatan mendukung ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur, dalam hal ini melalui kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, baik yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Non Proyek Strategis Nasional (Non PSN), baik Skala Kecil maupun Skala Besar yang dilaksanakan di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun kegiatan pengadaan tanah yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebanyak 17 kegiatan pengadaan tanah antara lain :

1. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalur Kereta Api di Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru;
2. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Siding Track, Stasiun, Depo, Balaiyasa di Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru;
3. Pengadaan Tanah untuk Konsolidasi Kereta Api yang Terintegrasi dengan Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Barru;
4. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa;
5. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar;
6. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo;
7. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jaringan Irigasi DI Gilireng di Kabupaten Wajo;
8. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Areal Genangan Gilireng Tanggul Hulu Bendung DI Gilireng di Kabupaten Wajo;
9. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendung, Jaringan Irigasi D.I. Baliase di Kabupaten Luwu Utara;
10. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Akses Jalan Tol Makassar New Port di Kota Makassar;
11. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalur Kereta Api Segmen E di Kota Makassar dan Kabupaten Maros.

Sedangkan untuk kegiatan Pengadaan Tanah yang merupakan Non Proyek Strategis Nasional (Non PSN) sebanyak 5 kegiatan pengadaan tanah antara lain :

1. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa;
2. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jembatan Malango' di Kabupaten Toraja Utara;
3. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Runway Bandara Bua di Kabupaten Luwu;
4. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Akses Jalan Bandara Bua Toraja di Kabupaten Luwu;

5. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Bypass Mamminasata (Segmen I dan II) di Kabupaten Maros

c. Program standarisasi terhadap juru ukur bersertifikat, pelaksanaan kegiatan survey, pengukuran dan pemetaan dari segi SDM, peralatan, dan aspek lainnya.

1. Kanwil BPN telah menyelenggarakan uji kompetensi yang diikuti oleh ASK dan ASN (183 orang).
2. Peningkatan kualitas petugas ukur juga dilaksanakan melalui kerja sama dengan akademisi (Unhas) seperti pelatihan pembuatan peta foto menggunakan teknologi *drone* (75 Orang).
3. Kanwil BPN juga mendistribusikan alat ukur dan petugas ukur (ASN/ ASK) antar Kantor Pertanahan guna mempercepat penyelesaian kegiatan pengukuran dan pemetaan

d. Program yang bertujuan untuk memperbaiki porsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

1. Program pelaksanaan Reforma Agraria yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah yang bersumber dari obyek TORA dan tanah negara lainnya untuk meminimalisir ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan yang bertujuan untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat.
2. Target redistribusi tanah pada tahun 2022 sebanyak 50.000 bidang tersebar di 21 Kabupaten dan terselesaikan sebanyak 50.000 bidang (realisasi fisik 100%).
3. Target redistribusi tanah pada tahun 2023 sebanyak 48.450 bidang tersebar di 21 Kabupaten yang saat ini sedang dilaksanakan penyuluhan dan inventarisasi dan identifikasi obyek & subyek di lapangan.
4. Penyelesaian konflik agraria dengan skema redistribusi pemanfaatan tanah dengan melaksanakan MoU/Perjanjian Kerja Sama antara Kanwil BPN Sulawesi Selatan dengan PTPN XIV, Universitas Hasanuddin, dan Pemerintah Daerah Wajo (Pilot Project)

Sejauh mana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program –program tersebut di atas?

1. Keterbatasan anggaran dalam rangka kesinambungan pelaksanaan TORA
2. Mensikronkan jadwal sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL).

Target dan realisasi tahun 2022 serta rencana tahun 2023 terkait kegiatan-kegiatan strategis Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan

PTSL, Redistribusi Tanah, Sertifikasi BMN, IP4T, Sertifikasi Lintas Sektor sebagaimana dibawah ini:

a. PTSL

PTSL 2022

- Target PBT 115.049 bidang realisasi 115.049 bidang (100%);
- Target K4 35.184 realisasi 35.858 bidang (101,92%)
- Target sertipikat (K1) 159.565 bidang realisasi 124.588 bidang (78,08%)
- Jumlah Desa lengkap Sulsel = 109 (3,15%) dari total 3.461 Desa/ Kel.

PTSL 2023

- Target PBT PTSL Desa Lengkap 102.778 Ha
- Target PBT Peningkatan Kualitas Menuju Kota lengkap 31.137 Ha
- Target SHAT 136.575 bidang

Adapun Hambatan, Kendala dan Masalah yang dihadapi terkait pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat/ rendahnya animo masyarakat
2. Pemilik tanah berada diluar lokasi ptsl, patok bidang tanah belum dipasang
3. Biaya prasertipikasi yang kurang terjangkau.
4. Masih belum terselesaikannya penetapan batas administrasi (kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan) .
5. Masih belum terselesaikannya tata batas kawasan hutan
6. Adanya *Automatic Adjustment (AA)* sehingga kegiatan pengukuran sempat terhenti untuk mengantisipasi pengukuran melebihi target dan tidak terbayar
7. Sengketa antara para ahli waris.
8. Masih terdapat kekurangan kelengkapan berkas persyaratan permohonan.
9. Tanah tongkonan dan Tanah Pusaka yang sulit untuk diuraikan riwayat kepemilikannya (Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo).
10. Masyarakat mengalami hambatan dalam proses Pra-sertipikasi karena Kurang optimalnya partisipasi aparat desa dalam proses pendataan di beberapa desa karena situasi politik menjelang pemilihan kepala desa.

Solusi dan tindak lanjut atas Hambatan, Kendala dan Masalah

1. Melaksanakan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS)
2. Memasang spanduk terkait kegiatan PTSL di tempat-tempat keramaian (Gereja, Kantor Lembang/Lurah, jalan poros) dan menginfokan melalui media sosial Kantor Pertanahan.
3. Pelaksanaan pendataan dengan memaksimalkan jumlah pendata dengan melakukan sistem *door to door* ke rumah masyarakat calon peserta PTSL.
4. Mewajibkan satgas fisik untuk melakukan mediasi terhadap sengketa batas/kepemilikan secara kekeluargaan.
5. Mengajukan pengurangan atau pembebasan BPHTB kepada Pemerintah Daerah
6. Melakukan koordinasi dengan kelurahan/desa atau Pokmas/ Puldatan terkait kekurangan berkas.

Redistribusi, Pensertifikatan BMN, IP4T

- Target redistribusi tanah pada tahun 2022 sebanyak 50.000 bidang tersebar di 21 Kabupaten dan terselesaikan sebanyak 50.000 bidang (realisasi fisik 100%)
- Target redistribusi tanah pada tahun 2023 sebanyak 48.450 bidang tersebar di 21 Kabupaten yang saat ini sedang dilaksanakan penyuluhan dan inventarisasi dan identifikasi obyek & subyek di lapangan.
- Target kegiatan Sertifikasi BMN Tahun 2022 sebanyak 401 Bidang, realisasi 355 Bidang (88,53%)
- Target kegiatan Sertifikasi BMN Tahun 2023 sebanyak 1.737 Bidang.
- Kegiatan IP4T pada tahun 2022 sebanyak 10.000 bidang tersebar di 10 Kabupaten dengan capaian 10.000 bidang (100%).
- Kegiatan IP4T pada tahun 2023 sebanyak 5.000 bidang tersebar di 3 Kabupaten yang saat ini sedang dilaksanakan.

Adapun Hambatan, Kendala dan Masalah yang dihadapi terkait pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a. Satuan yang berubah ke OT OH menyebabkan kantar membutuhkan lebih banyak SDM dan waktu untuk memenuhi kondisi tersebut.
- b. Penjadwalan sidang PPL terkendala dengan jadwal pimpinan daerah (Bupati/Walikota).
- c. Penyerapan anggaran terkendala penyesuaian evidence keuangan dengan system OT OH.
- d. Adanya penetapan buffer zone Kawasan Hutan oleh BPKH.
- e. Adanya calon subjek redistribusi tanah yang terkena aturan absentee.
- f. Adanya KTP yang tidak tervalidasi sehingga menghambat proses input berkas di aplikasi KKP.
- g. Pada lokasi redistribusi yang berasal dari pelepasan Kawasan Hutan (SK Biru) terdapat beberapa ketidakjelasan objek dan subjeknya serta ketidaksesuaian data subjek dan objek dari SK Biru

Rencana BMN 2023

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SP DIPA-056.01.2.431705/2023 Tanggal 30 November 2022 Tahun Anggaran 2023.

KATEGORI	TARGET
I (s.d. 25.000 m ²)	1597 Bidang
II (25.000 s.d. 100.000 m ²)	106 Bidang
III (>100.000 m ²)	34 Bidang
TOTAL	1737 Bidang

Hambatan, Kendala dan Masalah dalam Pensertifikatan BMN:

- 1) Terlambatnya atau tidak lengkap berkas dari Satker.

- 2) Hasil pengukuran tidak sesuai dengan luas awal, sehingga menyebabkan target berpindah kategori luasan.
- 3) Terdapat bidang yang tidak *Clean and clear* (terdapat sanggahan/keberatan).
- 4) Terdapat penambahan target fisik dan anggaran pada penghujung tahun.
- 5) Daftar nominatif tidak sesuai dengan fisik bidang di lapangan.

Rekomendasi:

- 1) Dibentuk TIM Inventerisasi dan identifikasi Tanah BMN pada T-1
- 2) Pengumpulan berkas sudah dimulai pada T-1

Pensertifikatan lintas sektor

- Target kegiatan Sertifikasi Tanah Non Sitematis (Lintor) Pembudidayaan Ikan sejumlah 1.839 bidang, realisasi sejumlah 1.789.
- Target kegiatan Sertifikasi Tanah Non Sitematis (Lintor) Nelayan Tangkap sejumlah 615 bidang, realisasi sejumlah 613 bidang.
- Target kegiatan Sertifikasi Tanah Non Sitematis (Lintor) Pertanian Ketahanan Pangan sejumlah 120 bidang, realisasi sejumlah 120 bidang.
- Target Sertifikasi Tanah Non Sitematis (Lintor) UKM sejumlah 1.448 bidang, realisasi sejumlah 1.446 bidang.
- Target Lintas Sektor pada tahun 2023 sejumlah 8.036 bidang.

Kendala yang dihadapi :

1. Daftar CPCL dari Instansi terkait belum dapat diterima tepat waktu
2. Obyek CPCL setelah dilakukan Inventarisasi dan Identifikasi target obyek kegiatan untuk sektor yang telah ditentukan sesuai anggaran tidak bersesuaian dengan sektor dari data CPCL Dinas terkait.
3. Existing di lapangan masih belum *clean and clear* yang menyebabkan CPCL untuk ditetapkan dalam Keputusan Penetapan Lokasi perlu di validasi lebih lanjut.

Pengelolaan Arsip Warkah

Kegiatan PTSL di Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan menggunakan Sistem Komputerisasi. Setiap tahapan dalam proses penerbitan sertipikat, semua dokumen-dokumen yang telah dipersyaratkan wajib di unggah ke dalam sistem komputer sebelum berproses ketahap selanjutnya. Dokumen-dokumen yang telah diunggah tersebut akan menjadi warkah yang tersimpan dalam bentuk digital di dalam sistem komputerisasi. Arsip/warkah yang telah digunakan dalam proses pendaftaran tanah pertama kali melalui program PTSL, disimpan dalam bentuk digital dan diberikan jaminan keamanan dengan menggunakan metode enkripsi yang diolah oleh Sistem ATRBPN. Penyimpanan data digital ATRBPN dilakukan dengan model encryption dan di backup secara teratur di dalam Data Center dan DRC.

1. Warkah yang telah dipindai sebanyak 339.727 (6,41 %) dari 5.300.412
2. Buku Tanah yang telah dipindai sebanyak 1.159.327(43,80%) dari 2.647.133

3. Surat Ukur yang telah dipindai sebanyak 976.880 (33,74 %) dari 2.895.604.

Langkah-langkah yang dilakukan:

1. terus berupaya melakukan percepatan digitalisasi dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung (e warkah dan system kelola warkah elektronik/ sloka etnik)
2. optimalisasi Sumber Daya

HPL, HGU dan HGB

Keseluruhan luas lahan HPL 52.874.246 Ha, HGU 1.128.843.413 Ha dan HGB 181.076.023 Ha dan yang telah ditetapkan sebagai tanah telantar seluas 828,785 Ha, yang terletak di Kabupaten Luwu Utara berjumlah dua objek dan satu objek berada di Kabupaten Enrekang.

Kementerian ATR/BPN telah menetapkan 3 (tiga) HGU sebagai tanah telantar di Provinsi Sulawesi Selatan seluas 24.523,067 Ha dengan rincian pada tabel berikut:

No	Objek	Nomor HGU	Lokasi	Luas (Ha)	SK Penetapan Tanah Terlantar	Keterangan
1.	PT. Global Agro Synergy	No. 1/2001	Kabupaten Enrekang	805,067	SK Penetapan Tanah Terlantar No.71/PTT-HGU/BPN RI/2013 Tanggal 15 Juli 2013	SK Penetapan TCUN No.3/Pap HGU/KEM-ATR/BPN/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019
2.	PT. Seko Fajar Plantation	No. 01/96	Kabupaten Luwu Utara	12.676,000	SK Penetapan Tanah Terlantar No. 5/PTT-HGU/BPN RI/2012 tanggal 18 Januari 2012	SK Penetapan Tanah Telantar kalah di PTUN dan HGU telah berakhir pada tanggal 16 Agustus 2020
3.	PT. Seko Fajar No. 02/96 Kabupaten Luwu 11.042,000 SK Penetapan SK	No. 02/96	Kabupaten Luwu Utara	11.042,000	SK Penetapan Tanah Terlantar No. 6/PTT-HGU/BPN RI/2012 tanggal 18 Januari 2012	SK Penetapan Tanah Telantar kalah di PTUN dan HGU telah berakhir pada tanggal 16 Agustus 2020

	Penetapan Tanah Telantar Plantation					
--	--	--	--	--	--	--

Status lahan-lahan yang terindikasi terlantar

Terhadap objek yang terindikasi telantar yang masuk dalam Database tanah telantar saat ini dalam *status quo* dan pada beberapa objek yang masuk dalam Database Tanah Telantar tersebut saat ini sudah banyak diokupasi oleh masyarakat.

Apakah ada permasalahan sengketa di Provinsi Sulawesi Selatan antara masyarakat hukum adat dengan izin HPL, HGU dan HGB yang dikuasai oleh Perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD?

Bahwa beberapa tahun yang lalu terdapat klaim Kelompok Masyarakat Adat Suku Kajang terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2 Bulukumba atas nama PT. London Sumatera dimana permasalahan ini berproses sampai di Pengadilan dan diputuskan bahwa tanah yang diklaim tersebut dikeluarkan dari Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2 Bulukumba.

Namun saat masih terdapat Klaim dari Kelompok Masyarakat Adat Suku Kajang terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2 Bulukumba yang menuntut agar tanah yang dikuasainya yang berada dalam objek Hak Guna Usaha dikeluarkan.

Terhadap permasalahan ini, telah dilakukan pertemuan/mediasi pada Kantor Bupati Bulukumba yang dipimpin oleh Bupati Bulukumba dengan dihadiri oleh unsur Forkopimda, Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, Tokoh Masyarakat Bulukumba, LSM serta Pihak PT. London Sumatera dengan hasil pertemuan/mediasi sebagai berikut:

1. PT. Lonsum menerima hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh BPN;
2. Pihak Pemda Kab. Bulukuma siap membantu PT. London Sumatera dalam rangka perpanjangan Hak Guna Usaha;
3. Pihak Masyarakat siap mengawal;
4. Pihak PT. London Sumatera mengeluarkan Tanah Adat Suku Kajang.

3. Berapa banyak perizinan HPL, HGU dan HGB di Provinsi Sulawesi Selatan yang dinyatakan tumpang tindih dengan izin/konsensi pertambangan Swasta maupun BUMN/BUMD, serta bagaimana peta konflik penyelesaiannya?

sampai saat ini permasalahan belum ada

4. Berapa banyaknya Perusahaan Swasta di Provinsi Sulawesi Selatan yang mendapatkan pengelolaan HPL, HGU dan HGB tetapi tidak memiliki Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP), atau sebaliknya?

Sampai saat ini belum ada ditemukan pemegang hak HGU,HGB ataupun HPL yang tidak memiliki izin lokasi dan Ijin Usaha Perkebunan ataupun sebaliknya.

C. Tata Ruang Wilayah

1. Apakah penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan, dan khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan RTRWP, RTRW Kabupaten/Kota, dan Rencana Tata Ruang Kawasan?

Kewenangan dari Dinas PUPR(Pemerintah Daerah)

2. Apa saja isu-isu strategis yang membutuhkan perhatian khusus terkait masalah ketataruangan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan?

Isu strategis diantaranya:

1. Perlunya memperhatikan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), termasuk penetapan menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD);
2. Sebagian Batas wilayah administrasi masih indikatif;

Bagaimana koordinasi yang telah dilakukan oleh BPN Provinsi Sulawesi Selatan selama ini dengan pihak pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terkait masalah tata ruang tersebut?

Berdasarkan tupoksinya berdasarkan Surat Edaran Menteri ATR/BPN No 1168/13.2/IV/2018 Tanggal 18 April 2018, Kantor Wilayah ATR/BPN membentuk Sekretariat PPNS penataan ruang, tugas sekretariat PPNS Penataan Ruang di daerah yaitu dalam lingkup administrasi dan pengelolaan kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang, serta dukungan pelaksanaan tugas PPNS Penataan Ruang dalam penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang. Saat ini, sekretariat PPNS penataan ruang Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan terus berkoordinasi aktif dengan PPNS Penataan Ruang dan pemerintah daerah terkait sehingga pelaksanaan kegiatan PPNS Penataan Ruang berjalan dengan baik dan lancar.

Forum Penataan Ruang Daerah dari 24 Kabupaten/Kota sudah terbentuk 23 Kabupaten/Kota dan 1 Kabupaten yang belum terbentuk FPR adalah Kab. Luwu dikarenakan keanggotaan forum belum terpenuhi syarat ketentuan pembentukan FPR.

3. Apa saja kendala yang dihadapi Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan terkait pemberian KKPR kepada pelaku usaha, dan bagaimana langkah/strategi mengatasinya?

Belum sinkronisasi terkait layanan perizinan aplikasi OSSRB dengan aplikasi terkait sehingga terjadi hambatan/kendala layanan pertimbangan teknis pertanahan, begitu pula verifikasi dan rekomendasi dari PUPR.

4. Bagaimana pengawasan tata ruang dilakukan dalam hal terdapat indikasi pelanggaran terhadap pemenuhan standar teknis kawasan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, apa saja kendala dan bagaimana langkah/strategi mengatasinya?

Sistem pengawasan terhadap adanya indikasi pelanggaran standar teknis kawasan dan/ ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara :

- Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan terhadap kesesuaian rencana tata ruang dengan kondisi yang terjadi di lapangan, jika kondisi di lapangan berbeda dengan rencana tata ruang maka hal tersebut diindikasikan terjadi pelanggaran tata ruang.
- Kendala yang dihadapi kurangnya anggaran operasionalisasi PPNS Penataan Ruang dalam rangka penegakan hukum pelanggaran penataan ruang.
- Langkah/strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan terjadinya indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat antara lain pemasangan papan bicara di lokasi-lokasi yang terindikasi terjadi pelanggaran tata ruang. Selain itu, penegakan aturan secara berjenjang dan kolaboratif antara pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota.

5. Berapa jumlah penyelesaian sengketa penataan ruang yang terjadi akibat adanya perubahan kebijakan (perubahan RTR, perubahan kebijakan sektoral, perubahan kebijakan pembangunan), apa saja kendala dan bagaimana langkah/strategi mengatasinya?

- 4 (empat) lokasi kasus di Kab. Takalar, Wajo, Enrekang dan Maros. Dimana penyelesaiannya dilakukan dengan pemberian sanksi administratif berupa surat teguran penghentian kegiatan, pemasangan papan peringatan;

- Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa penataan ruang nyaris tidak ada dan strategi yang dilakukan adalah melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran.

6. Terhadap kendala dan masalah yang dihadapi dalam proses penyusunan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang, apa saran, masukan agar tidak terjadi pelanggaran dan penyimpangan terhadap penataan ruang yang dapat mengakibatkan kerugian besar?

Saran dan masukan agar tidak terjadi pelanggaran dan penyimpangan terhadap penataan ruang antara lain:

- Koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang kepada seluruh stakeholder;
- Kolaborasi penegakan hukum pemanfaatan ruang dengan aparat terkait dalam hal ini KORWAS PPNS Polda dan aparat penegak hukum lainnya;
- Rutin melakukan sosialisasi kesesuaian pemanfaatan ruang kepada masyarakat baik masyarakat umum maupun masyarakat pelaku usaha.

D. Sengketa Pertanahan

1. Terkait dengan Kasus Pertanahan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, berapa jumlah kasus tanah, baik yang berupa sengketa pertanahan, konflik pertanahan, maupun yang berperkara di Pengadilan, yang hingga saat ini belum terselesaikan? Apa saja kasus- kasus yang melibatkan masyarakat banyak yang telah berlangsung lama dan hingga saat ini belum terselesaikan? Apa hambatan dan kesulitan yang dihadapi terkait upaya penyelesaian kasus-kasus tersebut?

a. Kasus Pertanahan yang terdapat di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan:

- Sengketa Pertanahan pada Tahun 2022 terdapat sebanyak 93 Kasus, dengan

penyelesaian sebagai berikut:

1) Kriteria Satu (K1) : 22 Kasus

2) Kriteria Dua (K2) : 43 Kasus

3) Kriteria Tiga (K3) : 8 Kasus

- Perkara Pertanahan pada Tahun 2022 terdapat sebanyak 268 Kasus, dengan

penyelesaian sebagai berikut:

1) Menang : 26 Perkara

2) Kalah : 4 Perkara

3) Cabut : 22 Perkara

- Konflik Pertanahan yang terdapat di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 10 Kasus

b. Kasus Pertanahan yang belum selesai antara lain :

- Permasalahan tanah Sertipikat HGU NO. 00001/KEERA an PTPN XIV seluas 12.170 Ha;

- Permasalahan terhadap HGU No 1 Kab. Enrekang seluas 5.230 Ha atas nama PTPN XIV yang dikuasai oleh Masyarakat;

c. Hambatan dan kesulitan :


- Terhadap obyek masalah merupakan asset negara;

- Saat ini Kanwil BPN Sulsel, sedang mengupayakan penyelesaian dengan melibatkan pihak PTPN, Akademisi dan pihak-pihak terkait dengan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan skema berikut :

SKEMA REDISTRIBUSI PEMANFAATAN LAHAN

PEMULIHAN, PENGUATAN & PENGOPTIMALISASI ASET BMN (P3A BMN)

ANALISIS EKONOMI MENGGUNAKAN PENDEKATAN *LIVELIHOOD* (PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN).



SENKGETA PERTANAHAN

- a. Faktor-faktor yang menimbulkan persengketaan tanah diantaranya yaitu:
- Kurangnya tertib administrasi pertanahan pada masa lalu;
 - Tidak adanya dan tidak terpeliharanya tanda batas dan penguasaan oleh pemilik tanah;
 - Tingkat kesadaran pemegang hak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah yang dimiliki sesuai dengan peruntukannya masih rendah;
 - Meningkatnya kebutuhan dan harga tanah, sehingga banyak masyarakat yang berlomba-lomba mengklaim kepemilikan tanah;
 - Masih dipergunakannya rincik sebagai alas hak kepemilikan tanah untuk mengajukan gugatan di pengadilan, sementara data rincik sudah tidak lagi tersedia dengan baik dan lengkap di Kelurahan atau Kantor Desa;
 - Masih banyaknya bukti peralihan yang tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan.

Proses penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, utamanya pada Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan melalui :

1. Melakukan pengkajian untuk memudahkan memahami kasus yang ditangani;
2. Melakukan Penelitian Fisik dan Yuridis, yang bertujuan untuk mengumpulkan:
 - a. Data Fisik, berupa peta tematik maupun kadastral, terestris maupun fotogrametris, peta citra yang menunjukkan letak, luas dan batas tanah, peta tata ruang, peta penatagunaan tanah dan peta lain yang terkait dengan kasus yang ditangani;
 - b. Data Yuridis, berupa dokumen tentang subjek yang bersengketa, dokumen mengenai alas hak, akta/surat perolehan tanah, dokumen yang menunjukkan status tanah, riwayat tanah, putusan pengadilan menyangkut objek kasus, dan data/dokumen administrasi lain yang menunjukkan proses administrasi terbitnya produk hukum atas tanah yang menjadi objek kasus;
3. Melakukan Koordinasi dan Kolaborasi dengan pihak terkait, dilaksanakan untuk memperoleh masukan dari ahli atau instansi/lembaga terkait yang berkompeten dalam rangka penyelesaian kasus;
4. Meminta pendapat ahli dalam hal permasalahan yang cukup kompleks dan berat;
5. Melakukan Rapat/Gelar baik internal maupun eksternal, dilakukan untuk mengambil keputusan penyelesaian kasus yang akan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, dan dimaksudkan untuk :

Evaluasi penanganan yang telah dilakukan;

- a) Memastikan kesesuaian anantara data bukti dan bahan keterangan saksi dan/atau ahli;
- b) Penyempurnaan berkas kasus; dan
- c) Menentukan layak tidaknya penerapan hukum dan ketentuan peraturan perundangan-undangan terhadap kasus yang ditangani.

D. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan. Seluruh masukan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI menjadi masukan dan catatan bagi Komisi II DPR RI dan akan disampaikan kepada Kementerian dan Lembaga yang terkait sesuai kewenangannya. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja Reses ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Februari 2023
Ketua Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI

Yth. Bpk. M.R. Ihsan Yunus, BA., B.Comm., ME.Con

A-146
